



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 93/Pid.B/2021/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagai berikut:

Nama lengkap : Muh. Adrian Bin H. Darwin;
Tempat Lahir : Makassar;
Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/26 Oktober 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : BTN Pao-Pao Permai Blok H3/28, Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SLTA;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Syubhan, SH, Andi Mahardika, SH, Laditu, SH dan Drs. H Aldin, SH, Para Advokat/Penasihat Hukum/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Din & Partners, yang beralamat di Jalan Rappocini Raya Nomor 191, Kelurahan Rappocini, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 April 2021 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 12 April 2021, nomor 13/KP-Pid/HK/IV/2021/PN Sgm;

Terdakwa ditahan berdasarkan perintah/penetapan Penahanan oleh:

Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Sgm, Halaman 1 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penahanan Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021;
- Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021;
- Penuntut umum sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;
- Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021;
- Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca surat dakwaan Penuntut umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti dipersidangan;

Setelah membaca surat tuntutan Penuntut umum yang pada pokoknya menuntut supaya Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Adrian Bin H Darwin bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dalam surat Dakwaan Alternatif;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muh Adrian Bin H Darwin di pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Sgm, Halaman 2 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Kartu ATM BRI warna biru dengan nomor seri :
6019014061131762;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap surat tuntutan Penuntut Umum Terdakwa melalui Penasihat hukumnya mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan:

1. Menerima Nota pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Terdakwa untuk keseluruhannya;
2. Terdakwa Muh. Adrian Bin H Darwin tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa Muh. Adrian Bin H Darwin dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut umum menyatakan tetap dengan tuntutan, demikian pula Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa **MUH ADRIAN BIN H. DARWIN**, Pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi pada bulan Desember 2020.sekitar jam 09.00 Wita atau

Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Sgm, Halaman 3 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak – tidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2020 bertempat di Jl. Tun Abd.

Razak 1 Kel Paccinongan Kec Somba Opu Kab Gowa atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal saksi korban Muharram Jaya menjual mobil Honda HRV kepada saksi IRFAN dengan harga Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah), dan pada saat itu Terdakwa juga ada. Kemudian saksi IRFAN mau membayar mobil tersebut namun saksi Irfan tidak mempunyai uang tunai sebanyak harga penjualan mobil tersebut. Dan saksi Irfan hanya mempunyai uang tunai sebanyak Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dan sisanya sebanyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) di transfer. Namun pada saat itu saksi korban tidak mempunyai rekening Bank BRI sehingga Terdakwa menawarkan tabungan rekening BRI milik Ibunya (saksi andriani) untuk dipakai mentransfer sisanya dan saksi korban pun setuju dengan tawaran Terdakwa;
- Kemudian saksi korban bersama dengan saksi RICO dan Terdakwa pulang kerumah Terdakwa untuk bertemu dengan Ibu Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa, kemudian memberikan kepada saksi korban;
- Selanjutnya keesokan harinya saksi korban bersama dengan saksi RICO berangkat Ke kota Bontang Kalimantan untuk berlibur, pada saat saksi korban berada di Kalimantan tersebut saksi korban memindahkan lagi beberapa juta dari rekening BNI ke Rekening BRI Ibunya Terdakwa dan beberapa hari kemudian saksi korban pergi ke Surabaya bersama dengan saksi RICO dan saksi korban memindahkan lagi beberapa juta dari rekening BNI ke rekening BRI milik bunya

Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Sgm, Halaman 4 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, sehingga total uang saksi korban di Rekening BRI Ibunya Terdakwa sebanyak Rp.113.000.000,- (seratus tiga belas juta rupiah);

- Selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi korban untuk menarik semua uang saksi korban yang ada dalam Rekening milik Ibunya karena rekening tersebut akan diblokir. Kemudian saksi korban pergi ke Gerai ATM untuk menarik uangnya tersebut namun ATM BRI milik Ibunya Terdakwa tidak bisa digunakan lagi dan sudah diblokir. Dan pada saat itu Terdakwa telah menarik uang saksi korban sebanyak Rp.113.000.000,-(Seratus tiga belas juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut terdakwa berikan kepada ibunya sebanyak Rp.32.000.000,(tiga puluh dua juta rupiah) dan Ibu Terdakwa telah mengembalikan uang tersebut kepada Terdakwa dan selanjutnya uang tersebut Terdakwa berikan kepada Orang tua saksi korban dan selebihnya uang sebanyak Rp. 81.0000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah) terdakwa gunakan untuk berfoya-foya;
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian bagi saksi korban sebesar Rp. 81.0000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378

KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **MUH. ADRIAN BIN H. DARWIN**, Pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi pada bulan Desember 2020. sekitar jam 09.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2020 bertempat di di Jl. Tun Abd. Razak 1 Kel. Paccinongan Kec. Somba Opu, Kab. Gowa atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang

Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Sgm, Halaman 5 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal saksi korban Muharram Jaya menjual mobil Honda HRV kepada saksi IRFAN dengan harga Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah), dan pada saat itu Terdakwa juga ada. Kemudian saksi IRFAN mau membayar mobil tersebut namun saksi Irfan tidak mempunyai uang tunai sebanyak harga penjualan mobil tersebut. Dan saksi Irfan hanya mempunyai uang tunai sebanyak Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dan sisanya sebanyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) di transfer. Namun pada saat itu saksi korban tidak mempunyai rekening Bank BRI sehingga Terdakwa menawarkan tabungan rekening BRI Ibunya (saksi andriani) untuk dipakai mentransfer sisanya dan saksi korban pun setuju dengan tawaran Terdakwa;
- Kemudian saksi korban bersama dengan saksi RICO dan Terdakwa pulang kerumah Terdakwa untuk bertemu dengan Ibu Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa kemudian memberikan kepada saksi korban;
- Selanjutnya keesokan harinya saksi korban bersama dengan saksi RICO berangkat Ke kota Bontang Kalimantan untuk berlibur, pada saat saksi korban berada di Kalimantan tersebut saksi korban memindahkan lagi beberapa juta dari rekening BNI ke Rekening BRI Ibunya Terdakwa dan beberapa hari kemudian saksi korban pergi ke Surabaya bersama dengan saksi RICO dan saksi korban memindahkan lagi beberapa juta dari rekening BNI ke rekening BRI ibunya Terdakwa, sehingga total uang saksi korban di Rekening BRI Ibunya Terdakwa sebanyak Rp.113.000.000,- (seratus tiga belas juta rupiah);
- Selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi korban untuk menarik semua uang saksi korban yang ada dalam Rekening Ibunya karena rekening tersebut akan diblokir, kemudian saksi korban pergi ke Gerai ATM untuk menarik uangnya tersebut namun ATM BRI Ibunya Terdakwa tidak bisa digunakan lagi dan sudah

Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Sgm, Halaman 6 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diblokir. Dan pada saat itu Terdakwa telah menarik uang saksi korban sebanyak Rp.113.000.000,-(Seratus tiga belas juta rupiah);

- Bahwa uang tersebut Terdakwa berikan kepada ibunya sebanyak Rp.32.000.000, (tiga puluh dua juta rupiah) dan Ibu Terdakwa telah mengembalikan uang tersebut kepada Terdakwa dan selanjutnya uang tersebut Terdakwa berikan kepada Orang tua saksi korban dan selebihnya uang sebanyak Rp. 81.0000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk berfoya-foya;
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian bagi saksi korban sebesar Rp. 81.0000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut umum telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi masing-masing atas nama Muharram Jaya, Ricoh Sarbdonia, H. Suhayi dan Muhammad Irfan, telah memberikan keterangannya didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Keterangan saksi I Muharram Jaya:

- Bahwa saksi kenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan dalam masalah penggelapan;

Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Sgm, Halaman 7 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu kejadiannya yaitu pada bulan Desember tahun 2020 di Jalan Tun Abd Razak 1, Kelurahan Paccinongan, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa yang melakukan penggelapan adalah Terdakwa dan korbannya adalah Saksi sendiri;
- Bahwa adapun yang digelapkan Terdakwa adalah uang sejumlah Rp.113.000.000,00(seratus tiga belas juta rupiah);
- Bahwa awalnya pada bulan Desember 2020, saksi menjual mobil Honda HRV milik orang tua Saksi dengan harga Rp.185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) kepada Irfan dan pada saat itu transaksi dilakukan di halaman parkir hotel Claro yang terletak di jalan AP. Pettarani Makassar;
- Bahwa pada waktu itu Saksi ditemani oleh Terdakwa dan Saksi Rico;
- Bahwa pada waktu itu Irfan hanya mempunyai uang tunai sebanyak Rp.85.000.000,00(delapan puluh lima juta rupiah) sehingga sisanya sebanyak Rp.100.000.000,00(seratus juta rupiah) akan ditransfer;
- Bahwa oleh karena Saksi tidak memiliki rekening BRI sehingga Terdakwa menawarkan rekening BRI milik ibu Terdakwa untuk dipakai mentransfer uang sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan saksi pun setuju dengan tawaran Terdakwa dan setelah itu Saksi bersama Rico dan Terdakwa pulang kerumah Terdakwa untuk bertemu dengan ibu Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi bersama Rico berada di rumah Terdakwa, Saksi mendengar Terdakwa meminta kartu ATM milik ibu Terdakwa dengan alasan bahwa ada uang konten masuk ke nomor rekening tersebut dan setelah itu Terdakwa menyerahkan kartu ATM BRI tersebut kepada Saksi;
- Bahwa keesokan harinya Saksi bersama Rico berangkat ke Kota Bontang Kalimantan Timur untuk berlibur, lalu pada saat Saksi berada di Kalimantan Saksi memindahkan lagi beberapa juta dari rekening BNI saksi ke rekening

Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Sgm, Halaman 8 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI Ibu Terdakwa, lalu beberapa hari kemudian Saksi pergi lagi ke Surabaya bersama Rico dan pada waktu di Surabaya Saksi memindahkan lagi beberapa juta dari rekening BNI milik Saksi ke rekening BRI milik ibu Terdakwa;

- Bahwa setelah beberapa hari kemudian Saksi pergi lagi ke Bali bersama Rico dan disana Saksi kembali memindahkan beberapa juta lagi ke rekening BRI milik ibu Terdakwa melalui transfer, sehingga total uang yang ditransfer oleh Saksi ke rekening milik ibu Terdakwa adalah sebanyak Rp.113.000.000,00-(seratus tiga belas juta rupiah);
- Bahwa setelah beberapa hari kemudian Terdakwa menghubungi Saksi dan mengatakan agar menarik uang Saksi di rekening ibunya karena rekening tersebut akan diblokir, lalu Saksi pergi ke gerai ATM untuk menarik uang tersebut namun ATM BRI ibu Terdakwa tidak bisa digunakan lagi dan sudah diblokir dan saat itu Saksi mulai curiga;
- Bahwa setelah beberapa hari kemudian Saksi bersama Rico kembali ke Makassar dan dipertemukan dengan Terdakwa di Posko Resmob Polres Gowa;
- Bahwa pada waktu itu Saksi mendengar pengakuan Terdakwa mengakui bahwa ATM BRI ibunya sengaja diblokir agar uang Saksi sejumlah Rp.113.000.000,00.-(seratus tiga belas juta rupiah) tersebut tidak bisa Saksi diambil melalui tarik tunai ATM kemudian Terdakwa meminta bantuan ibunya untuk menarik uang tunai tersebut melalui buku tabungan dan selanjutnya uang tersebut digunakan oleh Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi;
- Bahwa pada waktu penyerahan uang tersebut Saksi ditemani oleh Rico dan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian sebanyak Rp.113.000.000,00.-(seratus tiga belas juta rupiah);

Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Sgm, Halaman 9 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Saksi tidak mengetahui bahwa mobil miliknya telah Saksi jual, karena Saksi telah mengambil BPKB mobil tersebut di rumah orang tua Saksi dan menjualnya secara diam-diam tanpa sepengetahuan orang tua Saksi;
- Bahwa maksud Saksi menjual mobil tersebut karena Saksi membutuhkan modal untuk bisnis usaha vafor (rokok elektrik);
- Bahwa mobil yang Saksi jual adalah mobil Honda HRV warna silver tahun 2016;
- Bahwa Irfan mentransfer uang sejumlah Rp.100.000.000,00,- (seratus juta rupiah) ke rekening ibu Terdakwa pada malam hari itu juga setelah transaksi pembayaran mobil;
- Bahwa setelah Irfan mentransfer uang tersebut ke dalam rekening ibu Terdakwa, Saksi sempat mengecek ATM BRI milik ibu Terdakwa dan uang tersebut telah masuk ke rekening BRI milik ibu Terdakwa;
- Bahwa dari total uang sebanyak Rp.113.000.000,00,-(seratus tiga belas juta rupiah), Terdakwa telah mengembalikan sejumlah Rp.32.000.000,00,-(tiga puluh dua juta rupiah) sehingga total yang belum dikembalikan oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp.81.000.000,00,-(delapan puluh satu juta rupiah);

Keterangan saksi II Ricoh Sarbdonia:

- Bahwa saksi kenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan dalam masalah penggelapan yang terjadi sekitar bulan Desember 2020 di Jalan Tun Abdul

Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Sgm, Halaman 10 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Razak 1, Kelurahan Paccinongan, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;

- Bahwa yang menjadi korban dalam penggelapan adalah teman Saksi yang bernama Muharram Jaya dan yang melakukan penggelapan adalah Terdakwa;
- Bahwa yang digelapkan oleh Terdakwa adalah uang sejumlah Rp.113.000.000,00-(seratus tiga belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi tahu cara Terdakwa melakukan penggelapan yaitu dengan mengambil uang milik korban di tabungan orang tua Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan korban;
- Bahwa awalnya pada bulan Desember tahun 2020 korban menjual mobil merek Honda HRV yang merupakan milik orang tua korban dengan harga Rp.185.000.000,00-(seratus delapan puluh lima juta rupiah) kepada Irfan dan saat itu transaksi pembayaran dilakukan di parkir hotel Claro, Jalan A.P.Pettarani, Kota Makassar saat itu korban ditemani oleh Terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu Irfan hanya mempunyai uang tunai sebanyak Rp.85.000.000,00-(delapan puluh lima juta rupiah) sehingga sisanya sebanyak Rp.100.000.000,00-(seratus juta rupiah) harus ditransfer ke rekening BRI kepada korban, namun karena korban tidak mempunyai tabungan rekening BRI sehingga Terdakwa menawarkan tabungan rekening BRI milik ibunya untuk dipakai mentransfer uang sejumlah Rp.100.000.000,00-(seratus juta rupiah) dan korban pun setuju dengan tawaran tersebut;
- Bahwa setelah itu Saksi, korban dan Terdakwa bersama-sama pulang ke rumah Terdakwa untuk bertemu ibu, setelah tiba di rumah tersebut Terdakwa meminta kartu ATM tabungan milik ibunya dengan alasan bahwa ada uang konten masuk ke rekening tersebut, lalu Terdakwa menyerahkan ATM tersebut kepada korban, kemudian keesokan harinya korban bersama Saksi

Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Sgm, Halaman 11 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat ke Bontang Kalimantan untuk bisnis usaha vafor (rokok elektrik) kemudian lanjut ke Surabaya kemudian lanjut lagi ke Bali;

- Bahwa pada saat diperjalanan korban memindahkan uang beberapa juta dari rekening BNI miliknya ke rekening BRI milik ibu Terdakwa dengan alasan bahwa cukup 1 ATM saja korban gunakan, sehingga total uang korban ke rekening BRI adalah sejumlah Rp.113.000.000,00 (seratus tiga belas juta rupiah) lalu beberapa hari kemudian Terdakwa berkomunikasi dengan korban yang menurut korban kepada Saksi bahwa ATM korban tidak bisa lagi menggunakannya, kemudian korban meminta bantuan Terdakwa untuk menarik uang tersebut melalui buku tabungan saja dan dikirimkan sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) namun Terdakwa tidak pernah mengirimkannya dengan alasan sibuk;
- Bahwa setelah beberapa hari kemudian Saksi dan korban kembali ke Makassar dan dipertemukan dengan Terdakwa di Posko Resmob Polres Gowa dan saat itu korban mendengar pengakuan Terdakwa bahwa ATM BRI ibunya sengaja di blokir agar uang korban sejumlah Rp.113.000.000,00- (seratus tiga belas juta rupiah) tidak bisa diambil dan ditarik oleh korban melalui ATM kemudian Terdakwa meminta bantuan ibunya untuk menarik tunai uang tersebut melalui buku tabungan dan selanjutnya uang tersebut digunakan Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami kerugian sebanyak Rp.113.000.000,00- (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan mobil tersebut, Saksi tidak mendapatkan uang, Saksi hanya menemani korban ke beberapa kota setelah pembayaran transaksi mobil, dan seluruh uang tiket pesawat Saksi ditanggung oleh korban;

Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Sgm, Halaman 12 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu mobil yang dijual korban adalah mobil milik orang tua korban;

Keterangan saksi III H. Suhayi:

- Bahwa saksi kenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan dalam masalah penggelapan;
- Bahwa Saksi tahu kejadiannya yaitu pada bulan Desember tahun 2020 di Jalan Tun Abd Razak 1, Kelurahan Paccinongan, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa yang melakukan penggelapan adalah Terdakwa dan korbannya adalah anak Saksi sendiri yang bernama Muharram Jaya;
- Bahwa adapun yang digelapkan Terdakwa adalah uang sejumlah Rp.113.000.000,00(seratus tiga belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara mengambil uang milik korban di tabungan orang tua Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan korban;
- Bahwa sepengetahuan Saksi awalnya korban menjual mobil Saksi lalu hasil penjualan mobil tersebut dititip di rekening tabungan BRI milik orang tua Terdakwa atas nama Indriani dengan total uang yang dititip sejumlah Rp.113.000.000,00-(seratus tiga belas juta rupiah), lalu uang tersebut diambil dan dipergunakan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizing korban;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut korban mengalami kerugian sejumlah Rp.113.000.000,00-(seratus tiga belas juta rupiah);

Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Sgm, Halaman 13 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penjualan mobil tersebut Terdakwa telah mengembalikan uang sebanyak Rp.32.000.000,00-(tiga puluh dua juta rupiah) melalui transfer ke rekening milik Saksi;

Keterangan saksi IV Muhammad Irfan:

- Bahwa saksi kenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan dalam masalah penggelapan;
- Bahwa penggelapan terjadi pada sekitar bulan Desember 2020 di jalan Tun A. Razak 1, Kelurahan Paccinongan, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa Saksi tahu penggelapan tersebut karena Saksi yang membeli mobil korban Muharram Jaya, dimana uang hasil pembelian mobil telah digelapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa adapun jenis mobil yang Saksi beli adalah mobil jenis Honda HRV warna silver nomor polisi DD 191;
- Bahwa awalnya Saksi melihat postingan di media social facebook tentang penjualan mobil Honda HRV, kemudian Saksi menghubungi pemilik postingan tersebut yang bernama Muharram Jaya dan menawarkan mobil tersebut dan akhirnya kami sepakat dengan harga Rp. 185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah), kemudian Saksi bertemu dengan korban Muharram Jaya dan memberikan uang sejumlah 99.999.000,00 (Sembilan puluh Sembilan juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) yang diserahkan dengan cara ditransfer ke rekening BRI dengan nomor rekening 707301015089534, lalu keesokan harinya baru

Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Sgm, Halaman 14 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi melakukan pelunasan dengan memberikan uang kepada korban Muharram Jaya sejumlah Rp.85.000.000,00(Delapan puluh lima juta rupiah);

- Bahwa yang memberikan nomor rekening Bank BRI tempat saksi mentransfer uang sejumlah Rp.99.999.000,00 (Sembilan puluh Sembilan juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) adalah korban sendiri Muharram Jaya;
- Bahwa pada waktu itu Muharram Jaya mengatakan bahwa nomor rekening tersebut adalah milik keluarganya yang Saksi lupa namanya tetapi dia adalah seorang perempuan;
- Bahwa pada waktu Saksi melakukan transaksi dengan korban Muharram Jaya bersama dengan 3 (tiga) orang temannya yang Saksi tidak mengetahui nama-nama mereka;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah uang sejumlah Rp.99.999.000,00(Sembilan puluh Sembilan juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) yang Saksi transfer telah sampai atau tidak kepada korban Muharram Jaya;
- Bahwa mobil Honda HRV yang saksi beli telah Saksi jual kembali dengan harga Rp. 200.000.000,00(Dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pada waktu transaksi Terdakwa hadir atau tidak karena Saksi tidak mengenal wajah dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mempunyai bukti transfer pembayaran harga mobil sebanyak Rp.99.999.000,00(Sembilan puluh Sembilan juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) ke nomor rekening tersebut yang dilakukan pada tanggal 17 Desember 2020;
- Bahwa pada waktu Saksi mentransfer uang tersebut Saksi bersama-sama dengan korban Muharram Jaya;
- Bahwa pada waktu itu Saksi sempat membaca surat-surat mobil tersebut adalah atas nama Irawati Ekawati;

Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Sgm, Halaman 15 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan mengerti dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada kesempatan yang telah diberikan Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan dipersidangan;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa Muh. Adrian Bin H Darwin:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan ini karena masalah penggelapan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipolisi dan tidak dipaksa dalam memberikan keterangan;
- Bahwa yang Terdakwa gelapkan adalah uang pembelian mobil milik Saksi Muharram Jaya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat dirumah orang tua Terdakwa di BTN Pao-Pao Permai Blok H3/28, Kelurahan Paccinongan, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa Terdakwa menggelapkan uang pembelian tersebut pada bulan Desember 2020 bertempat di Jalan Tun Abdul Razak 1, Kelurahan Paccinongan, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan uang mobil milik Muharram Jaya adalah pada saat transaksi penjualan mobil milik Muharram Jaya yang dibeli oleh Irfan, korban juga ada ditempat tersebut dan pada waktu itu Irfan tidak mempunyai uang tunai sebanyak harga penjualan tersebut sehingga hanya separuh harga yang dibayarkan tunai oleh Irfan, namun karena Muharram Jaya tidak mempunyai tabungan rekening BRI sehingga

Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Sgm, Halaman 16 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menawarkan rekening tabungan milik ibu Terdakwa, lalu Muharram Jaya setuju menggunakan tabungan rekening ibu Terdakwa untuk tempat dikirimkan uang pembayaran pembelian mobil dari Irfan setelah itu Terdakwa dan Muharram Jaya pergi ke rumah Terdakwa dan mengambil ATM rekening tabungan ibu Terdakwa untuk dipakai oleh Muharram Jaya karena di dalam tabungan tersebut tidak ada uang milik Ibu Terdakwa;

- Bahwa total uang milik Muharram Jaya yang ada dalam rekening ibu Terdakwa adalah Rp.113.000.000,00(Seratus tiga belas juta rupiah) dengan rincian Rp.99.999.000,00 (Sembilan puluh Sembilan juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) adalah uang yang ditansfer oleh Irfan dan Rp.13.000.000,00(Tiga belas juta rupiah) disetor tunai oleh Muharram Jaya;
- Bahwa uang sebanyak Rp.113.000.000,00(seratus tiga belas juta rupiah) sudah tidak ada dalam rekening ibu Terdakwa karena telah ditarik tunai semua oleh Ibu Terdakwa atas permintaan Saksi korban Muharram Jaya lalu uang tersebut digunakan oleh Saksi, sedangkan uang sebanyak Rp.32.000.000,00(Tiga puluh dua juta rupiah) Terdakwa berikan kepada Ibu Terdakwa dan beberapa hari kemudian uang tersebut diberikan kepada Saksi korban yang selanjutnya oleh Saksi korban diserahkan kepada orang tua Saksi korban melalui transfer, sedangkan uang sebanyak Rp.81.000.000,00(Delapan puluh satu juta) Terdakwa habis gunakan untuk foya-foya bersama teman Terdakwa yang bernama Ai;
- Bahwa uang yang Terdakwa gunakan tanpa sepengetahuan Muharram Jaya dan Terdakwa juga tidak pernah meminta izin kepada Muharram Jaya;
- Bahwa Terdakwa juga memberikan sejumlah uang secara tunai kepada lelaki Ai karena dia telah mencari pembeli mobil Muharram Jaya;

Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Sgm, Halaman 17 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah Ai juga ikut diperiksa atau tidak dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Majelis Hakim telah memperhatikan barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru dengan nomor seri 6019014061131762, dimana terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh Para saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita sesuai peraturan hukum yang berlaku sehingga berharga untuk dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, dimana setelah alat-alat bukti tersebut dihubungkan dan telah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan telah dinilai cukup kebenarannya maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 20.00 Wita di rumah Terdakwa yang berada di BTN Pao-Pao Permai Blok H3/28, Kelurahan Paccinongan, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena masalah penggelapan yang dilakukan pada bulan Desember 2020 di Jalan Tun Abdul Razak I, Kelurahan Paccinongan, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa adapun yang digelapkan Terdakwa adalah uang sejumlah Rp.81.000.000,00,-(delapan puluh satu juta rupiah) yang merupakan uang pembelian mobil;

Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Sgm, Halaman 18 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut adalah milik korban Muharram Jaya;
- Bahwa mobil yang dijual oleh Muharram Jaya adalah milik orang tuanya yang bernama H. Suhayi mobil jenis Honda HRV warna silver tahun 2016 yang dibeli oleh Irfan dengan harga Rp.185.000.000,00,-(seratus delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan uang mobil milik Muharram Jaya adalah pada saat transaksi penjualan mobil milik Muharram Jaya yang dibeli oleh Irfan, korban juga ada ditempat tersebut dan pada waktu itu Irfan tidak mempunyai uang tunai sebanyak harga penjualan tersebut sehingga hanya Rp.85.000.000,00(delapan puluh lima juta rupiah) dibayarkan tunai oleh Irfan, namun karena Muharram Jaya tidak mempunyai tabungan rekening BRI sehingga Terdakwa menawarkan rekening tabungan milik ibu Terdakwa, lalu Muharram Jaya setuju menggunakan tabungan rekening ibu Terdakwa untuk tempat dikirimkan uang pembayaran pembelian mobil dari Irfan setelah itu Terdakwa dan Muharram Jaya pergi ke rumah Terdakwa dan mengambil ATM rekening tabungan ibu Terdakwa untuk dipakai oleh Muharram Jaya karena di dalam tabungan tersebut tidak ada uang milik Ibu Terdakwa;
- Bahwa pembayaran harga mobil tersebut dilakukan secara tunai sebanyak Rp.85.000.000,00-(delapan puluh lima juta rupiah) dan ditransfer sebanyak Rp.100.000.000,00-(seratus juta rupiah) yang di transfer oleh Saksi Muhammad Irfan melalui nomor rekening milik Ibu Terdakwa;
- Bahwa pembayaran tunai Rp.85.000.000,00(delapan puluh lima juta rupiah) dilakukan di halaman parkir hotel Claro di Jalan A.P Pettarani, Kota Makassar sedangkan transferan sebanyak Rp.100.000.000,00,-(seratus juta rupiah) dilakukan pada hari itu juga;

Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Sgm, Halaman 19 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dilakukan transaksi pembelian mobil jenis Honda HRV antara Saksi korban Muharram Jaya dengan Saksi Muhammad Irfan, Saksi korban Muharram Jaya ditemani oleh Terdakwa dan Saksi Rico Sabdonia;
- Bahwa keesokan harinya Saksi bersama Rico berangkat ke Kota Bontang Kalimantan Timur untuk berlibur, lalu pada saat Saksi berada di Kalimantan Saksi memindahkan lagi beberapa juta dari rekening BNI saksi ke rekening BRI Ibu Terdakwa, lalu beberapa hari kemudian Saksi pergi lagi ke Surabaya bersama Rico dan pada waktu di Surabaya Saksi memindahkan lagi beberapa juta dari rekening BNI milik Saksi ke rekening BRI milik ibu Terdakwa;
- Bahwa setelah beberapa hari kemudian Saksi pergi lagi ke Bali bersama Rico dan disana Saksi kembali memindahkan beberapa juta lagi ke rekening BRI milik ibu Terdakwa melalui transfer, sehingga total uang yang ditransfer oleh Saksi ke rekening milik ibu Terdakwa adalah sebanyak Rp.113.000.000,00-(seratus tiga belas juta rupiah);
- Bahwa setelah beberapa hari kemudian Terdakwa menghubungi Saksi korban Muharram Jaya dan mengatakan agar menarik uang Saksi di rekening ibunya karena rekening tersebut akan diblokir, lalu Saksi korban Muharram Jaya pergi ke gerai ATM untuk menarik uang tersebut namun ATM BRI ibu Terdakwa tidak bisa digunakan lagi dan sudah diblokir dan saat itu Saksi korban Muharram Jaya mulai curiga;
- Bahwa setelah beberapa hari kemudian Saksi korban Muharram Jaya bersama Saksi Rico Sabdonia kembali ke Makassar dan dipertemukan dengan Terdakwa di Posko Resmob Polres Gowa;
- Bahwa pada waktu itu Saksi korban Muharram Jaya mendengar pengakuan Terdakwa bahwa ATM BRI milik ibunya sengaja diblokir agar uang Saksi korban Muharram Jaya sejumlah Rp.113.000.000,00-(seratus tiga belas juta rupiah) tersebut tidak bisa diambil melalui tarik tunai ATM kemudian

Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Sgm, Halaman 20 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meminta bantuan ibunya untuk menarik uang tunai tersebut melalui buku tabungan dan selanjutnya uang tersebut digunakan oleh Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi korban Muharram Jaya;

- Bahwa mobil jenis Honda HRV yang dijual oleh Saksi korban Muharram Jaya adalah milik Saksi H. Suhayi orang tua Saksi korban Muharram Jaya, akan tetapi orang tua Saksi Muharram Jaya tidak mengetahui bahwa mobil miliknya telah Saksi jual, karena Saksi Muharram Jaya telah mengambil BPKB mobil tersebut di rumah orang tua Saksi Muharram Jaya dan menjualnya secara diam-diam tanpa sepengetahuan orang tua Saksi Muharram Jaya;
- Bahwa maksud Saksi menjual mobil tersebut karena Saksi korban Muharram Jaya membutuhkan modal untuk bisnis usaha vafor (rokok elektrik);
- Bahwa dari total uang sebanyak Rp.113.000.000,00,-(seratus tiga belas juta rupiah), Terdakwa telah mengembalikan sejumlah Rp.32.000.000,00,-(tiga puluh dua juta rupiah) sehingga total yang belum dikembalikan oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp.81.000.000,00,-(delapan puluh satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan putusan perkara ini;

Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Sgm, Halaman 21 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut umum kedepan persidangan dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu melanggar pasal 378 KUHP Atau Kedua melanggar pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut umum disusun dalam bentuk Alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yaitu dakwaan kedua melanggar Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barangsiapa adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dalam hal ini adalah orang (person) yang didakwa melakukan tindak pidana, yang cakap secara lahir bathin serta mampu dan dapat dipertanggung-jawabkan dalam suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk menghindari kesalahan mengenai orangnya (error in persona) maka identitasnya dicantumkan secara lengkap di dalam surat dakwaan. Dalam hal ini antara orang yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah bersesuaian, yakni Terdakwa **MUH. ADRIAN Bin H.DARWIN**, serta fakta yang terungkap dalam persidangan sesuai keterangan saksi Muharram Jaya, Rico Sabdonia, H. Suhayi dan Muh. Irfan yang menerangkan bahwa Terdakwa benar adalah **MUH. ADRIAN Bin H.DARWIN**, dan keterangan saksi-saksi tersebut telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa di persidangan bahwa seluruh identitas Terdakwa sesuai dengan apa yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar merupakan identitas dari Terdakwa, sehingga dengan sendirinya tidak terdapat kesalahan mengenai orangnya atau error in persona, maka unsur Barangsiapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Sgm, Halaman **22** dari **28**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini dengan maksud “*dengan sengaja dengan melawan hukum*” adalah telah ada niat dan mengetahui secara sadar diikuti dengan melakukan perbuatan yang diketahuinya melanggar aturan atau perundang-undangan. sedangkan yang dimaksud “*memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*” adalah subjek hukum dalam hal ini seseorang atau lebih yang dalam penguasaannya terdapat barang atau sesuatu milik orang lain, namun hal tersebut telah diketahui atau ditinggalkan atau pemiliknya tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muharram Jaya, Rico Sarbdonia, H. Suhayi dan Muh. Irfan, serta keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan telah terungkap fakta hukum bahwa pada bulan Desember 2020 di Jalan Tun Abd Razak 1 Kelurahan Paccinongan, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, saksi korban Muharram Jaya menjual mobil Honda HRV milik orang tuanya yang bernama H. Suhayi kepada saksi Muh. Irfan dengan harga Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah), dan pada saat itu Terdakwa juga ada. Kemudian saksi Muh Irfan mau membayar mobil tersebut namun saksi Muh Irfan tidak mempunyai uang tunai sebanyak harga penjualan mobil tersebut. Dan saksi Muh Irfan hanya mempunyai uang tunai sebanyak Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dan sisanya sebanyak Rp.100.000.000,- (serratus juta rupiah) di transfer;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat itu saksi korban Muharram Jaya tidak mempunyai rekening Bank BRI, sehingga Terdakwa menawarkan tabungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening BRI Ibunya (saksi Andriani) untuk dipakai mentransfer sisanya dan saksi korban pun setuju dengan tawaran Terdakwa, kemudian saksi korban Muharram Jaya bersama dengan saksi Rico Sarbdonia dan Terdakwa pulang kerumah Terdakwa untuk bertemu dengan Ibu Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa meminta ATM tabungan rekening BRI ibunya (saksi Andriani) dengan alasan bahwa ada uang konten masuk ke rekening tersebut, sehingga saksi Andriani memberikan ATM BRI kepada Terdakwa kemudian memberikan kepada saksi korban Muharram Jaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya keesokan harinya saksi korban Muarram Jaya bersama dengan saksi Rico Sarbdonia berangkat Ke kota Bontang Kalimantan Timur untuk berlibur, pada saat saksi korban berada di Kalimantan Timur tersebut saksi korban Muharram Jaya memindahkan lagi beberapa juta dari rekening BNI ke Rekening BRI Ibunya Terdakwa dan beberapa hari kemudian saksi korban Muharram Jaya pergi ke Surabaya bersama dengan saksi Rico Sarbdonia dan saksi korban Muharram Jaya memindahkan lagi beberapa juta dari rekening BNI ke rekening BRI ibunya Terdakwa, sehingga total uang saksi korban Muharram Jaya di Rekening BRI Ibu Terdakwa sebanyak Rp.113.000.000,- (seratus tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa beberapa hari kemudian, Terdakwa menghubungi saksi korban untuk menarik semua uang saksi korban yang ada dalam Rekening Ibunya karena rekening tersebut akan diblokir, kemudian saksi korban Muharram Jaya pergi ke Gerai ATM untuk menarik uangnya tersebut namun ATM BRI Ibunya Terdakwa tidak bisa digunakan lagi dan sudah diblokir. Dan pada saat itu Terdakwa telah menarik uang saksi korban Muharram Jaya sebanyak Rp. 113.000.000,-(Seratus tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa uang tersebut Terdakwa berikan kepada ibunya sebanyak Rp.32.000.000,(tiga puluh dua juta rupiah) dan Ibu Terdakwa telah mengembalikan

Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Sgm, Halaman 24 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut kepada Terdakwa dan selanjutnya uang tersebut Terdakwa berikan kepada Orang tua saksi korban dan selebihnya sebanyak Rp. 81.0000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah) telah habis Terdakwa gunakan untuk berfoya-foya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian bagi saksi korban Muharram Jaya sebesar Rp. 81.0000.000,00- (delapan puluh satu juta rupiah). Dengan demikian maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam pembelaannya menyatakan bahwa seharusnya bukan hanya Terdakwa yang dilakukan penuntutan tetapi juga dilakukan kepada Saksi Muharram Jaya dan Saksi Rico Sarbdonia oleh karena kedua Saksi tersebut juga telah menikmati hasil penjualan mobil milik orang tua Muharram Jaya yaitu Saksi H. Suhayi, dan pada dasarnya Terdakwa tidak ada niat untuk melakukan perbuatan tersebut sehingga dengan demikian Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum dan haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut. Bahwa terhadap pembelaan tersebut Penuntut umum menyatakan tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut diatas bahwa seluruh unsur dalam dakwaan kedua telah terbukti maka terhadap pembelaan tersebut beralasan hukum dikesampingkan dan terkait dengan pernyataan Penasihat hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa seharusnya Saksi Muharram Jaya dan Saksi Rico Sarbdonia juga dijadikan sebagai tersangka maka menurut hemat Majelis Hakim hal tersebut adalah kewenangan dari pihak penyidik, sehingga hal ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar dari perbuatan Terdakwa yang dapat membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban

Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Sgm, Halaman 25 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sehingga atas perbuatan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa adapun pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sekiranya sudah adil dan tepat menurut rasa keadilan baik bagi diri Terdakwa, keluarga Terdakwa maupun di masyarakat;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukanlah semata-mata pembalasan dendam atas perbuatannya namun hal ini dimaksudkan sebagai tindakan preventif sehingga dikemudian hari Terdakwa maupun orang lain tidak lagi mengulangi perbuatannya atau melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum yang berakibat pidana bagi yang melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah mengembalikan sebagian uang tersebut kepada orang tua Saksi korban sejumlah Rp.32.000.000,00,-(tiga puluh dua juta rupiah);
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah ditangkap dan ditahan maka lamanya Terdakwa menjalani masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa masih lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalannya maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, berupa 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru dengan nomor seri

Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Sgm, Halaman 26 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6019014061131762, status dan penempatannya akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terhadap diri Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan pasal 372 KUHP, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan segala ketentuan hukum yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Adrian Bin H Darwin tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan", sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muh. Adrian Bin H Darwin dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Memerintahkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru dengan nomor seri 6019014061131762Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 oleh kami H. SYAHBUDDIN, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, BAMBANG SUPRIYONO, S.H, dan Dr. AMIRUDDIN MAHMUD, S.H.,M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu

Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Sgm, Halaman 27 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh HASMAH, S.E.,S.H., Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri tersebut
serta dihadiri oleh YUSRIANA AKIB, S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Sungguminasa serta dihadiri oleh Terdakwa yang didampingi Penasihat
Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

TTD

BAMBANG SUPRIYONO. S.H..

TTD

Dr. AMIRUDDIN MAHMUD, S.H.,M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

H. SYAHBUDDIN, S.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

HASMAH. S.E,S.H.,

Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Sgm, Halaman 28 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)